

TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

FX. Adji Samekto*, Ani Purwanti

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang,
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: adjisamekto@yahoo.com, ani_purwanti81@yahoo.com

Abstract

Taman Sari Dunia is a term that originates from Soekarno's speech before the BPUPK Session on June 1, 1945, which is known as Pancasila Day. The term Taman Sari Dunia refers to the existence of world countries with various ideologies and economic-political systems, but which stand on an equal footing. In such a concept of the international community, it is true that in the Charter of the United Nations, the prohibition of intervention from one state against another is formulated, because it is a violation of the right to freedom of all nations. Independence is a path that must be traversed (fought for) because it is in the realm of independence that only we can organize the state to achieve social welfare and justice. However, in the course of reality, colonialism and intervention still occur in different forms. Now colonialism is carried out with information technology instruments to bring the world to a free market way of thinking. This was even stronger when the world entered the era of globalization in the 1989-1990s. Efforts to dominate and create dependence by one or a group of state powers on other countries are increasingly gaining space in the world free market arena. The phenomenon of injustice that occurs in relations between countries must be constantly fought because it will always hinder efforts to achieve prosperity by a nation. The momentum of the COVID-19 pandemic that has hit the world since the end of 2019, must be a momentum to change the situation of world injustice, through the struggle for food sovereignty by the Indonesian people, as one step to free the Indonesian nation from adversity due to the virus outbreak. Food sovereignty is the right of every country to produce food independently and the right to establish a system of agriculture, livestock and fisheries without the subordination of international market forces.

Keywords: *Just and Civilized Humanity; COVID-19; Food Sovereignty.*

Abstrak

Taman Sari Dunia adalah suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu atau

sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.

Kata Kunci : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; COVID-19; Kedaulatan Pangan.

A. Pendahuluan

Sila Kedua Pancasila mengamanatkan, Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang merdeka,bersatu dan berdaulat tetapi bukan chauvinistik. Indonesia tetap bagian dari , dan bekerjasama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pernyataan yang bersumber dari pemaknaan Sila Kedua Pancasila ini berangkat dari konsepsi yang telah terbangun dalam praktik hubungan internasional klasik bahwa dalam masyarakat internasional-*yang anggotanya adalah negara-negara di dunia dan saling mengadakan hubungan berbasis kesederajatan*— tidak ada yang disebut kekuatan supra-nasional yang bisa memerintah di atas negara-negara. Semua negara secara yuridis berdiri sederajat dan berkedudukan sama di depan hukum internasional sesuai prinsip dasarnya : semua sama di depan hukum (*equality before the law*) Dalam kedudukan yang sederajat, maka yang dikehendaki adalah pergaulan yang saling memberi manfaat berdasarkan prinsip saling menghormati eksistensi masing-masing negara, tidak saling mengintervensi.

Dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional (*international society*), maka logika yang mengikuti adalah, Indonesia merupakan bagian peradaban masyarakat bangsa-bangsa di dunia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Tentu nilai-nilai keadilan dan keadaban tersebut harus merupakan nilai-

nilai yang disepakati bersama, bukan nilai-nilai yang diklaim atau dipaksakan kebenarannya hanya oleh kelompok negara bersistem ekonomi-politik tertentu saja, tetapi disepakati oleh semua negara dengan perbedaan latar belakang sistem ekonomi-politik dan ideologinya. Jadi di dalam skala internasional pun Indonesia bersama negara lain mengembangkan sikap saling tenggang rasa tepa selira dan memahami bahwa perbedaan suku, ras ,agama dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan. Inilah pemaknaan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila (Basarah, 2016).

Akan tetapi di dalam realitasnya, ideal-ideal yang sesungguhnya dapat menjamin kesejahteraan sesama bangsa itu, tidak selalu dapat dijalankan oleh negara-negara di dunia karena latar belakang politik internal, tidak pernah berhentinya konflik, maupun alasan ideologis. Pada tataran eksternal, terjadilah upaya untuk terus-menerus mendominasi hubungan internasional dengan latar belakang kepentingan ekonomi negara atau setidaknya kepentingan sekelompok negara. Terciptalah kemudian ketergantungan satu,atau sekelompok negara terhadap satu,atau sekelompok negara lain, karena dominasi itu. Hal itu telah terjadi justru setelah Perang Dunia Kedua (1939-1945) usai dan setelah dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada 24 Oktober 1945.

Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18 dan ke – 19,

tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktek imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang, karena setelah Perang Dunia Kedua, mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan (Budiman, 1993). Mulai pertengahan abad ke-20 secara perlahan tapi pasti muncullah bentuk baru dari imperialisme yang dikenal dengan sebutan *neo-liberalisme*. Berbeda dengan imperialisme lama, dalam bentuknya yang baru kekuatan militer bukan menjadi andalan utama dalam penaklukan negara bekas jajahan (pasca kolonial). Kekuatan yang menjadi andalan utama sekarang adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan perdagangan bebas berbasis demokrasi liberal.

Sejarah telah terbukti berulang-ulang bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling baik dibanding dengan yang lain terutama pasca Revolusi Prancis 1789 (Fukuyama, 1992). Dalam buku itu, Fukuyama berpendapat bahwa munculnya demokrasi liberal Barat bisa dikatakan menandakan titik akhir dari evolusi sosial budaya manusia dan bentuk akhir pemerintahan manusia. Fukuyama juga menyatakan bahwa, apa yang kita lihat sekarang adalah titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi yang demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan manusia. Pendapat Fukuyama jelas bertentangan dengan pemikiran Karl Marx, yang membayangkan bahwa sejarah antagonis akan berakhir dengan kemenangan komunisme menggantikan kapitalisme. Akan tetapi pendapat Karl Marx tidak terbukti. Kapitalisme mengkoreksi diri dan selalu memperbaiki diri. Kapitalisme kini tidak muncul dalam cara-cara yang bersifat pemaksaan, represif dan melibatkan pertarungan kekuatan. Kapitalisme telah merubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan menampakkan diri berpihak pada kaum lemah, miskin dan terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang

menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Sama seperti ketika Bank Dunia mendorong paradigma baru pembangunan di dunia yang dikemas dalam konsep *Good Governance*, juga diskursus tentang *Justice for the Poor* (J4P), juga digulirkan oleh Bank Dunia untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial dan keberpihakan pada mereka yang miskin dan terpinggirkan (Maru, 2010). Karena apabila dianalisis secara substantif, terlihat bahwa antara gagasan *Good Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* tidak dapat dipisahkan, dan terkait satu sama lain dalam frame hubungan kausal (du Plessis, 2008). Sumbernya adalah otokritik dalam kapitalisme tentang kesadaran pentingnya memperhatikan kolektifitas.

Imperialisme model baru ini sering membuat kita terlena, yang kemudian malah menimbulkan dorongan untuk memberi pembenaran karena buaian-buaian kapitalisme model baru tersebut. Ia seolah-olah membawa angin perubahan yang menyegarkan, sangat rasional dan cepat menghasilkan perubahan yang nyata untuk kepentingan kesejahteraan individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi lupa akan nilai-nilai gotong-royong maupun nilai-nilai kebangsaan. Praktik-praktik bisnis di Indonesia sekarang, yang dalam penyelenggaraannya berbudaya nepotisme sehingga menguntungkan diri atau kelompoknya belaka sangat berpotensi meninggalkan nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai kebangsaan. Kecenderungan praktik seperti itu tidak lepas dari pengaruh kapitalisasi dunia sebagaimana diuraikan di atas. Semangat gotong royong dan kebangsaan adalah prasyarat bagi keberlanjutan bangsa Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang bertanah air Indonesia yang harus merawat nilai-nilai itu?

B. Pembahasan

1. Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila

Pada pidato di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 menyatakan :

“Saudara-saudara ! Apakah yang dinamakan merdeka?.....kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan ialah suatu jembatan emas. ...di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat...Di seberang jembatan,jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka....”

Merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 tersebut maka: Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial itulah diperlukan semangat berdasarkan nilai-nilai gotong-royong dan kebangsaan. Untuk mencapai masyarakat sejahtera dan wujudkan keadilan sosial, Pancasila menjadi bintang penuntunnya. Pancasila sebagai Dasar Negara memang dipersiapkan pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial Indonesia setelah dicapainya kemerdekaan.

Pada pidato di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) Soekarno tanggal 1 Juni 1945 juga menyatakan bahwa sebagai *weltanschauung*, Pancasila harus diperjuangkan *“Tidak ada satu weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitiet, jika tidak*

dengan perjuangan !” Pernyataan ini mengandung makna Pancasila sebagai sebuah cita-cita tidak akan dapat menjadi kenyataan kalau tidak diperjuangkan segenap bangsa Indonesia. Dari kata-kata Soekarno tersebut, secara deduktif dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya adalah mewujudkan Pancasila dalam realitas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Latif, 2018).

Perwujudan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di era sekarang (sesudah mencapai Indonesia merdeka), dilaksanakan melalui upaya pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang menurut ajaran Pancasila (Iskandar, 2016). Artinya, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Apabila mengikuti pemikiran para pendiri bangsa, unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah: *pertama*, terjaminnya sandang-pangan dan perumahan yang layak bagi warga negara sehingga tidak ada kecemasan menghadapi masa depan; *kedua*, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya; *ketiga*, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah; *keempat*, adanya jaminan setiap warganegara Indonesia untuk dapat menikmati dan memperkembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya, sehingga tercukupi,

baik kebutuhan lahir maupun batinnya; *kelima*, adanya kesempatan yang luas bagi warganegara Indonesia untuk berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia (Gumbira dan Wiwoho, 2019). Oleh karena itu secara normatif, pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang dilandaskan pada pilar atau tiang pokok: *pertama*, berdaulat secara politik *kedua*, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan; *ketiga*, berkepribadian dalam kebudayaan dan berasaskan gotong royong. Dengan memperhatikan pilar yang menjadi penopang pembangunan tersebut, paradigma yang menjadi penuntun pembangunan tidak bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara berpikir liberal atau berpikir dalam tradisi pemikiran negara lain, melainkan cara berpikir Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila.

2. Kedaulatan Pangan Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, ternyata terjadi keadaan di luar kuasa negara manapun yaitu menyebarnya Corona virus disease-19 (Covid-19). Uraian ini mengkonsepsikan mewabahnya penyakit yang bersumber dari Covid-19 merupakan realitas yang menimbulkan dampak pada hal-hal berikut : *Pertama*, menyebarnya virus secara meluas di seluruh dunia yang menimbulkan korban manusia dalam jumlah angka kematian yang tinggi. *Kedua*, hampir semua negara belum berpengalaman menghadapi Covid-19. *Ketiga*, atas peristiwa tersebut, negara-negara melakukan pembekuan kegiatan masyarakatnya di bidang ekonomi, transportasi dan pembatasan pergerakan manusia. *Keempat*, dampak yang terjadi adalah mandegnya perputaran uang, dan pemutusan

hubungan kerja, hilangnya pekerjaan dan tertundanya rencana-rencana kegiatan ekonomi. *Kelima*, biaya penanggulangan penyebaran Covid-19 menjadi sulit dipastikan karena bertahannya Covid-19 di dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh bagaimana aparat negara dan masyarakat bersama-sama disiplin untuk menjalankan Protokol Kesehatan berkenaan dengan Covid-19. Kalaupun dikatakan pernah ada pengalaman di masa lalu, itupun tidak semasih penyebaran Covid-19 ini. Penyebaran virus Covid-19 terjadi begitu saja, sebagai dampak kegiatan manusia, yang kejadiannya di luar kehendak manusia, apalagi kehendak negara. Covid-19 dengan demikian berpotensi menimbulkan kemiskinan baru dan pengangguran baru. Dampak berikutnya adalah ketiadaan kemampuan daya beli pada kebutuhan pangan, sebagai kebutuhan elementer pada manusia.

Mengingat tugas negara adalah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan (*to create security and prosperity*) , negara tetap harus hadir untuk bersama-sama masyarakat menanggulangi meluasnya penyebaran Covid-19 ini termasuk pula mengatasi pemenuhan kebutuhan pangan. Berdasarkan pilar pokok pelaksanaan pembangunan sebagai disebut di atas, maka penanganan Covid-19 seharusnya dilandaskan pada 4 pilar pokok yaitu berdaulat secara politik , berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan, berkepribadian dalam kebudayaan dan berasaskan gotong royong. Dengan memperhatikan pilar yang menjadi penopang tersebut, maka penanggulangan Covid-19, tidak bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara berpikir liberal atau berpikir dalam tradisi pemikiran negara lain, mengingat ada kekhasan-kekhasan sendiri yang ada dalam situasi

masyarakat Indonesia, berdasarkan pertimbangan geografis, sosiologis dan politik. Fenomena Covid-19 ini sekaligus telah menyadarkan bahwa di dalam menghadapi ketidakpastian maka negara bersama rakyat tidak boleh lengah sedikitpun menghadapi ancaman-ancaman mendadak bak serangan kilat yang berdampak luas pada kehidupan bangsa, yang bisa muncul sewaktu-waktu memporak-porandakan tatanan dan rencana-rencana yang disusun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Dengan mendasarkan pada pilar-pilar pembangunan seperti tersebut di atas, maka hal utama ke depan adalah bergotong-royong untuk memperjuangkan terjaminnya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperjuangkan terjaminnya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah urusan bersama antara pemerintah dengan rakyat yang telah mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah yang ditunjuk. Kebutuhan elementer untuk mempertahankan hidup adalah dengan tersedianya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya menjamin tersedianya pangan tidak selalu harus mengandalkan impor bahan pangan dari luar, mengingat situasi Covid-19 akan berdampak pada keuangan negara. Oleh karena itu untuk menjamin tersedianya pangan bagi bangsa Indonesia, harus ditegakkan apa yang dinamakan kedaulatan pangan. Dengan merujuk pada pengertian kedaulatan (*sovereignty*) dalam ilmu hukum, maka kedaulatan pangan dapat dikonsepsikan sebagai hak penuh dan eksklusif dari negara bersama rakyat untuk membuat, melaksanakan dan memantau kebijakan pangan tanpa terikat oleh daulat pasar atau campur tangan asing.

Penjabaran kedaulatan pangan mencakup : *Pertama*, hak atas lahan

usaha pertanian dimana di lahan itu petani melakukan penanaman yang hasilnya setidaknya berguna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; *Kedua*, hak atas sumber daya air untuk pertanian. Berdasarkan hak ini petani diberi hak untuk memperoleh alokasi air untuk kebutuhan lahannya. Itu sebab, sumber daya air harus tetap didudukkan sebagai barang publik (*public good*) yang pengelolaannya di kuasakan kepada negara; *Ketiga*, hak akses atas benih dan bibit. Berdasarkan hak ini petani berhak menanam benih atau bibit, menjadi produknya dan tidak tergantung pada daulat pasar; *Keempat*, hak untuk menentukan sistem pertanian. Berdasarkan hak ini petani diberi keleluasaan untuk menentukan metode pertanian sesuai dengan sosio-kulturnya; *Kelima*, hak atas pangan konsumsi dan pilihan. Berdasarkan hak ini petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan preferensi dan kebiasaan sesuai budaya setempat (Soetoto, 2018).

Senada dengan itu, definisi yang sangat jelas dikemukakan dari Serikat Tani Indonesia: Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Selanjutnya dinyatakan oleh Serikat Tani Indonesia, kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada.

Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis keluarga—yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Berdasarkan uraian tersebut maka memperjuangkan kedaulatan pangan merupakan perjuangan untuk mewujudkan perikemanusiaan dan keadilan dalam hubungan antar warga sekaligus perjuangan mewujudkan keadilan dalam tataran global (Adnyani, 2019). Dalam tataran nasional, perwujudan kedaulatan pangan memerlukan upaya-upaya simultan tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Penyediaan Lahan Pertanian Dan Peternakan ;

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai politik hukum yang melandasi perundang-undangan nasional tentang pengelolaan tanah dan sumber daya alam, secara yuridis mengandung pengertian bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan milik bangsa Indonesia, yang pengelolaannya didelegasikan kepada negara. Dalam pada itu, negara sebagai representasi pemilik, dapat mendayagunakan koperasi, badan-badan usaha milik negara maupun daerah untuk pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan melibatkan pihak asing (melalui skema perijinan dan kontrak karya) dapat dilakukan dengan tetap melandaskan pada tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

Dari berbagai *Focus Group on Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR-RI pada tahun 2019, bekerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, maka didapatkan bahwa permasalahan pertanahan di Indonesia menyangkut hal-hal berikut ; (1) Regulasi yang menjabarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan (2) Implementasi regulasi yang menjabarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan diskusi yang berkembang dalam FGD sebagaimana disebut di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa dalam persoalan penataan kebijakan pertanahan ditemukan banyak terjadi kontradiksi antara *das sein* dan *das sollen* (antara seharusnya dengan realitas). Ada kompleksitas permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan, termasuk dalam pemaknaan “kepentingan umum “ dalam pengadaan pertanahan;

Pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Penerbitan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tersebut didasari pertimbangan antara lain bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama itu (hingga TAP MPR itu diterbitkan) telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu pertimbangan lain penerbitan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 itu adalah bahwa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam saling tumpang tindih dan bertentangan. Akibat dari tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut tentu terjadi ketidak-efektifan atas peraturan terkait pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Di dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 disebutkan tentang mandat Ketetapan MPR yang menentukan: Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti. Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tidak mudah dilaksanakan, sekalipun upaya-upaya melaksanakan amanat Pasal 7 terus dilakukan, melalui penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan (Najicha dan Hermawan, 2019).

Di era pandemi COVID-19, menegaskan kembali amanat Pasal 7 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 menjadi relevan mengingat kebutuhan penyediaan tanah untuk lahan pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perwujudan kedaulatan pangan. Negara harus hadir kembali untuk mengatur ketersediaan lahan untuk penanaman bahan pangan di wilayah kedaulatan Republik

Indonesia. Negara harus hadir kembali untuk mengatur ketersediaan lahan untuk peternakan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Penyediaan lahan untuk berkembangnya peternakan bukan hal yang mudah di era sekarang ini, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang makin meningkat.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;

Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau dan perairan di antara pulau-pulaunya secara yuridis merupakan negara kepulauan (*archipelagic States*) yang keberadaannya sudah diakui secara yuridis menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Sebagai negara kepulauan, selayaknya Indonesia mendayagunakan ekologi dan kekayaan lainnya, mengingat arti pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan khususnya untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang semakin tidak bisa mengandalkan sumber alam daratan. Bahkan sesungguhnya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan karakter wilayah dan geografis dan potensi sumber daya laut yang melimpah. Apabila dikelola dengan benar, potensi laut tersebut dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan dalam rangka menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan sekarang ini, terlebih karena adanya bencana COVID-19. Secara logika, negara kepulauan merupakan negara yang hidupnya mengandalkan pada perairan atau laut pada sebagian

besar sektornya dari aspek keamanan hingga kesejahteraan hidup manusianya. Dengan demikian masyarakatnya akan sangat mengandalkan laut untuk pemenuhan kebutuhan pangannya. Hasil-hasil dari pengolahan sumber daya laut dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kualitas sumber daya manusianya.

3. Tantangan Wujudkan Kedaulatan Pangan

a. Permasalahan Regulasi Di Bidang Pertanian :

Terkait dengan regulasi, maka salah satu pengertian yang perlu didefinisikan secara yuridis adalah pengertian bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pengertian bumi juga harus menyangkut hamparan tanah. Pendefinisian bumi yang menyangkut hamparan tanah selama ini belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang menjabarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, padahal di dalam kenyataan, pemanfaatan hamparan tanah masih digunakan sebagai lahan pertanian oleh bangsa Indonesia. Hamparan tanah dengan demikian juga merupakan salah satu sumber kehidupan bangsa yang harus dijaga keberlanjutannya. Apabila dikemudian hari tidak ada pengaturan terkait dengan tanah sebagai hamparan, keberadaannya akan terkikis oleh kepentingan-kepentingan privat. Persoalan yuridis berikutnya terkait dengan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, yang disebut sebagai tanah ulayat. Dua hal terkait dengan hak ulayat adalah masyarakat adat dan hak ulayat. Eksistensi masyarakat adat secara

yuridis dicantumkan dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945. Pada Pasal 28I ayat (3) dinyatakan : *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”*.

Selain itu, ada kaitan erat antara peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dengan berkurangnya lahan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia terjadi seiring dengan berkembangnya tingkat kemakmuran bangsa Indonesia sejak tahun 1970-1972. Tingkat kemakmuran yang diraih Negara Indonesia pada usia 27 tahun itu berimplikasi pada tingkat kesehatan bangsa Indonesia yang makin baik. Pada giliran lebih lanjut, ketika tingkat kesehatan makin membaik, maka tingkat kesuburan menjadi makin tinggi sehingga terjadilah ledakan jumlah penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pemukiman, oleh karena itu, lahan yang seharusnya bukan untuk pemukiman, lalu dijadikan sebagai lahan pemukiman yang berkelindan dengan kepentingan usaha, investasi daerah.

b. Pengelolaan Sektor Kelautan

Masih sedikit kekayaan laut yang diungkap, termasuk kekayaan laut dalam yang masih banyak belum tersentuh. Sejak 1967, segenap potensi kelautan tidak menjadi perhatian lagi karena perhatian lebih diprioritaskan pada pertanian darat. Kalaupun ada pengelolaan laut, ia dijalankan tidak optimal hingga terbentuknya

Kementrian Kelautan Dan Perikanan pada tahun 1999 di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Tantangan-tantangan yang harus diatasi adalah:

1) Eksploitasi Sumber Daya Laut

Eksploitasi sumber daya laut merupakan fenomena yang harus diatasi oleh negara untuk menghadirkan sumber daya laut sebagai sumber pangan yang berguna bagi bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik reklamasi pantai demi kepentingan usaha (misalnya untuk pengembangan kawasan industri atau pemukiman) merupakan sesuatu yang sulit dikendalikan, terlebih ketika terjadi benturan kepentingan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kepentingan publik yang lebih luas. Pengambilan ikan secara berlebihan (overfishing) hanya untuk kepentingan perdagangan semata tanpa memberi kesempatan yang adil bagi rakyat untuk mengambilnya sebagai bahan pangan, merupakan hal yang harus diatasi oleh negara. Negara harus hadir menyeimbangkan antara kepentingan usaha oleh negara dengan kesejahteraan rakyatnya.

2) Pengawasan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan

Pencurian sumber daya laut seperti biota-biota langka maupun ikan oleh kapal-kapal asing sampai sekarang masih terjadi. Sangat dipahami bahwa pengawasan laut oleh aparat keamanan Indonesia

sangat sulit dilakukan untuk mengawasi laut yang sangat luas mengelilingi kepulauan Indonesia. Akan tetapi upaya-upaya untuk melakukan pengawasan sumber daya laut terutama perikanan, terus-menerus dilakukan. Sejak Oktober 2019 hingga bulan Agustus 2020 (sampai tulisan ini disusun) Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah menangkap setidaknya 66 kapal illegal fishing. Selain itu upaya-upaya diplomatik untuk meminimalisir pencurian ikan sedang diupayakan melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI. Hal lain yang perlu diatasi adalah adanya dugaan kuat terjadinya jual-beli ijin penangkapan ikan oleh pengusaha Indonesia kepada pihak asing. Apabila hal ini terjadi, tindakan jual beli semakin menjauhkan adanya *intragenerational equity* dalam satu generasi, dan ketidakadilan yang diterima oleh rakyat Indonesia yang seharusnya memiliki prioritas mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya kelautan.

3) Ketersediaan Data Dan Informasi

Tanpa mengurangi upaya-upaya pendokumentasian yang telah dilakukan dengan baik oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan sekarang ini, berbagai data dan informasi strategis potensi kelautan di negara kepulauan Indonesia seharusnya dapat terdokumentasi dengan baik. Artinya dokumentasi yang baik itu mencerminkan pendataan yang terorganisasi

dan tersistematisasi dengan baik. Dokumentasi itu merupakan integrasi data yang terjaga akurasi serta bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya bagi kepentingan perdagangan semata.

4) **Budaya Hidup Bangsa Negara Kepulauan**

Budaya hidup bangsa tumbuh berkembang, bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa tersebut. Nilai-nilai (*values*) tumbuh sebagai hasil relasi manusia dengan lingkungan manusia dan lingkungan alam sekelilingnya. Dari relasi-relasi itu tumbuhlah pengalaman akal dan pengalaman fakta, yang kemudian terpumpun dalam apa yang disebut sebagai nilai-nilai (*values*). Selanjutnya nilai-nilai itu dijadikan sebagai penuntun kehidupan individu dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Amat disayangkan budaya hidup sebagai manusia yang bertempat tinggal di alam negara kepulauan (*archipelagic State*) kini tidak tertanam secara meluas pada bangsa Indonesia. Hal itu lebih lebih ketika terjadi arus masuknya mesin-mesin pengolah pertanian di darat sekitar 1967, pasca keberhasilan dominasi Kapitalisme melalui pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sejak pasca 1945. Selama ini budaya laut Indonesia masih belum terintegrasi yang mewarnai kehidupan sebagian besar

bangsa Indonesia, meskipun, secara geografis wilayah Indonesia lebih dari 62 persen adalah wilayah laut dan dilengkapi dengan mega biodiversitas yang berlimpah.

5) **Iklm Investasi Kelautan**

Akibat belum pulih kembali budaya hidup bangsa berbasis kelautan maka pemikiran-pemikiran investasi belum mengarah secara *massif* pada sektor kelautan. Investasi masih berorientasi pada investasi yang berkembang di kawasan darat. *Atmosphere* kehidupan kita masih belum beranjak dari orientasi darat. Hal ini menjadi “pekerjaan rumah” yang penting bagi pemerintah untuk menyediakan perangkat kebijakan, pembentukan jaringan usaha dan inovasi investasi kelautan, sehingga kontribusi ekonomi riil kelautan bagi negara, meningkat, tetapi dengan tetap mengingat kebutuhan masyarakat yang tetap harus dijamin untuk dapat menikmati pangan dari kelautan. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan agar tercipta keadilan sosial.

c. **Belum Optimalnya Pendayagunaan Kekayaan Hayati**

Politik hukum pengelolaan sumber daya alam hayati sudah direpresentasikan dalam Pasal 33 (3) UUD NRI 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan kajian dalam perspektif sosio-legal , ternyata di dalam realitas terdapat

keberagaman fenomena (fakta) yang sangat terkait dengan tatanan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda di dalam negara ini. Fakta tersebut meliputi fakta hukumnya, fakta sosialnya serta fakta fisiknya. Ketiga fakta tersebut mengindikasikan betapa kompleksnya persoalan pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia. Kompleksitas tersebut bersumber dari : (1) kemiskinan ; (2) lemahnya penegakan hukum ; (3) dorongan peningkatan pendapatan asli daerah ; (4) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik *mainstream* ; (5) rendahnya taraf sinkronisasi aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya hayati.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia setelah Kolombia. Walaupun daratan Indonesia hanya 1,3% dari daratan dunia, 10% tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% bunga dan lebih dari 25% ikan air tawar ada di Indonesia.² Namun keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem merupakan sumber daya alam yang sangat kompleks, karena sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragaman sangat tinggi. Selain itu, walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*), sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya (Indrawan, Primack, dan Supriatna,

2007) Permasalahan tersebut tercermin dari tingginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kompleksitas sumber daya alam hayati tersebut bertambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan social ekonomi di sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin tinggi. Isu utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan yang dapat terjadi di semua tingkatan keanekaragaman hayati baik ekosistem, spesies maupun genetik. Kepunahan, terlebih yang bersifat massal, harus dicegah. Satu-satunya cara pencegahannya adalah konservasi dalam arti luas, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan.

Dalam mempertahankan stabilitasnya, ekosistem alam mempunyai tingkat ketahanan (*resistensi*) dan daya lenting (*resiliensi*) dalam menghadapi gangguan atau tekanan dari luar (Halffter, 2005). Walaupun alam dapat mengembalikan dirinya ke tingkat semula, ancaman yang kecil pun pada tahap tertentu dapat mengakibatkan kehilangan spesies secara total. Namun, selama spesies aslinya masih tetap ada, maka komunitas biologi itu akan cenderung kembali ke tingkat aslinya. Konservasi keanekaragaman hayati harus

dilaksanakan di tiga tingkat keanekaragamannya, yaitu ekosistem (Cohen-Shacham et al, 2016), spesies (Hutto et al, 1987), dan genetik (Brown, 1989).

- a. Konservasi di tingkat ekosistem Dalam pedoman perencanaan kawasan konservasi, *International Union for Conservation of Nature* memberikan arahan bahwa kawasan konservasi telah menjadi tonggak bagi interaksi antara manusia dan alamnya. Menurut IUCN, sekarang kawasan konservasi menjadi satu-satunya harapan yang kita punya untuk mencegah terjadinya kepunahan spesies endemic atau spesies terancam punah;
- b. Konservasi di tingkat spesies Pada tingkat nasional, Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) hanya membagi status perlindungan spesies ke dalam dua kategori saja, yaitu spesies dilindungi dan spesies tidak dilindungi. Spesies yang dilindungi merupakan spesies yang terancam punah, dengan pengaturan dan sanksi pidana yang cukup memadai untuk menimbulkan efek jera. Namun spesies yang tidak dilindungi, yaitu spesies-spesies yang dianggap diperdagangkan secara internasional;
- c. Konservasi di tingkat genetik Dalam rangka perlindungan sumber daya genetik untuk menghindari “pencurian” atau

sering disebut sebagai *biopiracy*, sumber daya genetik yang dapat berupa materi genetik, termasuk informasi yang terkandung di dalamnya dan asal-usulnya (*origin*)-yang berupa tumbuhan, hewan, mikroba dan turunannya yang diperoleh dari kondisi in-situ dan *eks situ* (Indrawan, Primack, dan Supriatna, 2007).

d. Globalisasi

Roberto M. Unger (1986) menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik. Dengan demikian ada semacam simbiosis mutualisma antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu

demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat.

Isu demokratisasi telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran dan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa: (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya. Tuntutan untuk memenuhi ke lima hal itu tercermin dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi (*Convention*), Deklarasi (*Declaration*), *Code of Conduct*, *Basic Principles* dan instrumen-instrumen internasional yang lain. Sejarah panjang kapitalisme hingga menjadi seperti sekarang ini merupakan hasil koreksi kritik-otokritik internal kapitalisme (Pellegrini dan Gerlagh, 2006). Kalau pada masa lalu modus pencarian sumber daya alam dilakukan dengan kekerasan yang dilanggengkan dalam kolonialisme, maka pasca Perang Dunia II, modus pencarian akumulasi keuntungan, dilakukan dengan model yang lebih humanis, menjunjung tinggi HAM dan kesederajatan bangsa. Di dalam prakteknya, paham kapitalisme telah mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi ke luar dalam bentuk penguasaan

pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin. Perebutan dan penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Proses inilah yang kemudian melahirkan sejarah penaklukan (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme).

Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18 dan ke - 19 tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktek imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang, karena setelah Perang Dunia Kedua , mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Akan tetapi pada era awal 2000, sudah mulai muncul otokritik dalam kapitalisme, bahwa keadaan masyarakat yang semakin bergerak ke penghormatan kolektifitas, sadar kerusakan lingkungan, sadar tentang dampak minimalisasi peran negara harus disikapi dengan perubahan-perubahan pada sistem kapitalisme. Koreksi-koreksi atas kapitalisme secara cerdas dideskripsikan oleh George Soros (2000), yang menyatakan : (1) Pada masa sekarang masyarakat penganut fundamentalisme pasar tidak dapat hidup terisolasi ; (2) Sebagai partisipan pasar, pelaku pasar bebas harus peduli terhadap masyarakat sekitar, dan ketika sampai pada keputusan kolektif, pelaku pasar bebas harus mengedepankan kepentingan kolektif yang lebih utama; (3) Pada akhirnya, pemaksaan kepentingan sendiri (seperti pada paham *Laissez Faire*) dalam mekanisme pasar ,akan menimbulkan instabilitas masyarakat. Akan tetapi dalam

realitasnya penciptaan hubungan-hubungan tata ekonomi yang bersifat dominatif tetap saja berlangsung sebagai strategi untuk mempertahankan keunggulan tata ekonomi dan perdagangan dunia. Sebagai sebuah strategi dalam usaha perdagangan, upaya menciptakan ketergantungan dengan menawarkan produk yang kompetitif tentu hal yang tidak bisa disalahkan. Apalagi kalau dalam pembuatan produknya tidak mengandalkan proses-proses yang merefleksikan penyimpangan kejujuran dalam kompetisi perdagangan. Hal yang menjadi persoalan ketika suatu produk perdagangan dintrodukir dengan cara cara tidak *fair* (bahkan melalui regulasi) sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketergantungan yang tidak terelakkan dan menimbulkan sub-ordinasi pada kekuatan pasar secara tidak *fair*.

C. Simpulan

Mewujudkan kedaulatan pangan di era pandemi COVID-19 merupakan upaya yang bisa dilakukan negara untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengandung pesan bahwa : kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemerdekaan mengandung makna bahwa suatu bangsa-negara berhak menentukan nasib sendiri untuk menjamin keberlanjutan kehidupannya. Itulah yang terpumpun dalam makna kedaulatan (*sovereignty*). Berdasarkan kedaulatannya, suatu negara di dalam wilayahnya berhak menentukan kebijakan-kebijakan melalui regulasinya untuk melakukan kewajiban utama negara yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan (*to create security and prosperity*). Mewujudkan kedaulatan pangan adalah hak absolute dan eksklusif

suatu negara untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah di bidang pangan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karenanya, untuk mengatasi tantangan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan perlu dilakukan langkah-langkah yang pada garis besarnya meliputi: Pembinaan kelembagaan : Kementerian dan lembaga terkait dikordinir negara untuk berperan sebagai motor penggerak mengatasi tantangan-tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, di bidang-bidang pertanian, peternakan dan peternakan. Selanjutnya perlu dilakukan peninjauan dan pengaturan kembali regulasi-regulasi di bidang pertanian, peternakan dan peternakan untuk semakin memberi ruang bagi perwujudan kedaulatan pangan. Selanjutnya negara memprakarsai tindakan membudayakan, menyadarkan, dan mengajak masyarakat bangsa untuk sadar tentang urgensi pemenuhan kebutuhan pangan, yang semata-mata tidak bersumber dari darat, tetapi juga dari sektor kelautan maupun peternakan. Guna kepentingan itu harus dikembangkan riset dan inovasi terkait dengan sumber daya hayati penghasil pangan, yang tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan global, dalam rangka penyediaan pangan dan obat-obatan sebagai salah satu langkah ikut serta menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang sudah menjadi persoalan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N.K.S., 2019, January. Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018) (pp. 112-116). Atlantis Press.
- Basarah, Achmad Dan Tb.Hasanuddin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, MPR-RI,

- Budiman, Arief., 1993, "Putaran Uruguay : Internasionalisasi Pasar Domestik", Pengantar Pada Buku :Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman xxi-xxii .
- Brown, A.H.D., 1989. Core collections: a practical approach to genetic resources management. *Genome*, 31(2), pp.818-824.
- Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S., 2016. Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97.
- Fukuyama, Francis, 1992 *The End History And The Last Man*, New York, Free Press Publication;
- Gumbira, S.W. and Wiwoho, J., 2019. The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 6(2), pp.361-378.
- Halffter, G., 2005. Towards a culture of biodiversity conservation. *Acta Zoológica Mexicana*, 21(2), pp.133-153.
- Hutto, R.L., Reel, S. and Landres, P.B., 1987. A critical evaluation of the species approach to biological conservation. *Endangered species update*, 4(12), pp.1-4.
- Indrawan, Mochamad Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, 2007, *Biologi Konservasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Iskandar, Pranoto, 2016. The Pancasila Delusion. *Journal of Contemporary Asia*, 46(4), pp.723-735.
- Latif, Yudi, 2018. The Religiosity, nationality, and sociality of Pancasila: Toward Pancasila through soekarno's way. *Studia Islamika*, 25(2), pp.207-245.
- Martin Khor Kok Peng, 1993, *Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama;
- Maru, Vivek, 2010. Access to justice and legal Empowerment: a review of World Bank practice. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(2), pp.259-281.
- Najicha, F. Ulfatun, and Sapto Hermawan. "Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945." 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019). Atlantis Press, 2019.
- Pellegrini, L. and Gerlagh, R., 2006. Corruption, democracy, and environmental policy: an empirical contribution to the debate. *The Journal of Environment & Development*, 15(3), pp.332-354.
- Unger, Roberto M. 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press
- du Plessis, A., 2008. Public participation, good environmental governance and fulfilment of environmental rights. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 11(2), pp.1-34.
- Soetoto, E. O. H. (2018, March). The impact of Indonesia's food law reform on the concept of food sovereignty in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 131, No. 1, p. 012026). IOP Publishing.
- Soros, George, 2000, *Open Society Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs